



PUTUSAN

Nomor 29/ Pid. B / 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap : **Diki Setyawan Bin (Alm) Suardi ;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur / tgl.lahir : 29 Tahun / 15 Maret 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

n
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Belakang BRI Rt. 21 No. –
Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan
Tarakan Tengah Kota Tarakan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 29/ Pid. B/ 2024/ PN Tar tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/ Pid. B / 2024/ PN Tar tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan DIKI SETYAWAN Bin (Alm) SUARDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Pada Waktu Malam Hari" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DIKI SETYAWAN Bin (Alm) SUARDI berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam.(Dikembalikan kepada Saksi RISAL GUNAWAN Als ICANG BIN HERMAN) ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman/ putusan pemidanaan yang tidak memberatkan terdakwa dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung yang memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa DIKY SETYAWAN Bin (Alm) SUARDI, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Lingkas Ujung RT.16 No. 8, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa sedang berada di Lingkas Ujung RT.16 No. 8, Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan melihat jendela kamar rumah saksi RISAL GUNAWAN dalam keadaan terbuka dan hanya di ganjal dengan besi, kemudian terdakwa masuk melalui jendela kamar lalu Terdakwa melihat Saksi RISAL GUNAWAN sedang tertidur selanjutnya Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam di atas meja samping tempat tidur saksi kemudian terdakwa langsung mengambil barang tersebut setelah terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam, terdakwa langsung pergi ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam milik Saksi RISAL GUNAWAN adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri

Bahwa adapun Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam milik Saksi RISAL GUNAWAN dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki pemilik barang ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam milik Saksi RISAL GUNAWAN mengakibatkan kerugian materiil dengan total sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. **Saksi Risal Gunawan Als Icang Bin Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid. B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik saksi hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F Warna Hitam pada hari minggu tanggal 24 september 2023 sekira jam 05.00 Wita di rumah saya di Lingkas ujung Rt.16 No.08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang mengambil/mencuri barang milik saksi, setelah pihak kepolisian mengamankan seorang laki-lakibarulah saksi mengetahui orang tersebut saksi pernah lihat di sekitar rumah saksi ;
- bahwa posisi barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F Warna Hitam sebelum hilang saksi letakkan di atas meja samping tempat tidur saksi dan saksi pada saat tidur di dalam kamar ;
- bahwa kronologis kejadian tersebut Saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 24 september 2023 sekira jam 23.00 wita pada saat itu saksi sedang tidur di kamar milik saksi meletakkan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F Warna Hitam di atas meja samping tempat tidur saksi namun pada pukul 02.00 wita saksi terbangun dari tidur dikarenakan anak saksi menangis pada saat itu barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F Warna Hitam masih ada saksi lihat di atas meja samping tempat tidur saksi dan sempat saksi gunakan untuk melihat jam apakah sudah waktunya sholat subuh, selanjutnya saksi lanjut tidur dan pada pukul 05.00 wita saksi terbangun untuk sholat subuh dan pada saat itu saksi mau memakai HP milik saksi dan ternyata sudah tidak ada dan saksi melihat korden jendela kamar saksi sudah dalam keadaan terkeluar dari jendela selanjutnya saksi mencari hp tersebut di daerah kamar saksinamun saksi tidak temukan akaibat darikejadian tersebut saksi melaporkan ke kantor polisi KSKP ;
- bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut berjumlah sekita Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Rustam Als Cutam Bin Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi RISAL telah hilang dan hubungan saksi dengan saksi RISAL hanya teman kerja ;
- bahwa barang milik saksi RISAL yang hilang yaitu berupa 1 (Satu) unit HP Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam ;
- bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 24 september 2023 sekira jam 05.00 Wita di rumah saksi di Lingkas ujung Rt.16 No.08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;



- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil/mencuri barang milik saksi RISAL, Namun setelah pihak kepolisian memperlihatkan orang tersebut saksi pernah lihat di daerah lingkas ujung ;
- bahwa posisi barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam sebelum hilang saksi tidak mengetahuinya namun saksi RISAL sempat memberitahukan kepada saksi HP tersebut diletakkan di atas meja samping tempat tidur saksi Risal ;
- bahwa saksi mengetahui barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam milik saksi Risal pada saat itu saksi RISAL menyampaikan kepada saksi ;
- bahwa pada saat mengambil barang milik saksi Risal orang yang saksi tidak kenal tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pada saksi ;
- bahwa kerugian yang di alami saksi Risal tersebut berjumlah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

3. Saksi Rinda Yasinda Binti Muh. Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi RISAL telah hilang diambil orang ;
- bahwa barang milik saksi RISAL yang hilang yaitu berupa 1 (Satu) unit HP Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam ;
- bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 24 september 2023 sekira jam 05.00 Wita di rumah saksi di Lingkas ujung Rt.16 No.08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam milik saksi RISAL GUNAWAN tersebut saksi tidak mengenalnya ;
- bahwa posisi barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam sebelum hilang saksi tidak mengetahuinya namun saksi RISAL sempat memberitahukan kepada saksi HP tersebut diletakkan di atas meja samping tempat tidur saksi Risal ;
- bahwa saksi mengetahui barang berupa 1 (Satu) unit HP Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam milik saksi Risal pada saat itu saksi RISAL menyampaikan kepada saksi ;
- bahwa pada saat mengambil barang milik saksi Risal orang yang saksi tidak kenal tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pada saksi ;
- bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 05.00 Wita saat saksi bangun tidur kemudian saksi mencari 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam yang diletakkan oleh suami saksi di dalam kamar tepatnya diatas meja samping tempat tidur kemudian saksi melihat HP milik suami saksi tersebut sudah tidak ada/hilang. Kemudian saksi melihat jendela kamar sudah



dalam keadaan terbuka dan korden jendela sudah dalam keadaan terkeluar dan saksi membangunkan suami saksi saksi Risaldan saksi berkata "HP sudah tidak ada di meja, jendela terbuka" kemudian suami saksi langsung pergi mengecek jendela kamar yang terbuka dan berkata "hilang sudah tuh ada orang masuk kamar" kemudian saksi saksi dan suami menelfon No Hp tersebut yang hilang dan sudah tidak aktif lagi tidak bisa dihubungi. Kemudian saksi mencari di dalam kamar di bawah kasur dan dibawah bantal akan tetapi HP tersebut sudah tidak ada/hilang ;

- bahwa keadaan kamar rumah saksi sebelum kejadian pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F warna hitam milik saksi Risal tersebut untuk pintu kamar tidak dalam keadan terkunci lampu mati dan jendela kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci ;
- bahwa kerugian yang di alami saksi Risal tersebut berjumlah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira jam 03.00 wita di Jl. Lingkas Ujung Rt.16 No.08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- bahwa yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam ;
- bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya namun setelah Terdakwa dibawa ke kantor polisi barulah Terdakwamengetahui pemilikHP tersebut adalah Saksi Risal Gunawan yang beralamatkan di Jl. Lingkas Ujung Rt.16 No.08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi RISAL GUNAWAN letak/posisi awal berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam berada di dalam kamar tepatnya di atas meja samping tempat tidur ;
- bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam milik Saksi RISAL GUNAWAN ialah dengan cara Terdakwa masuk lewat jendela kamar dan pada saat Terdakwa masuk di kamar tersebut melalui jendela kamar Terdakwa melihat Saksi RISAL GUNAWAN sedang tertidur selanjutnya Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam di atas meja samping tempat tidur Terdakwa langsung mengambil barang tersebut setelah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam, Terdakwa langsung pergi ;



- bahwa pada saat itu jendela kamar Saksi RISAL GUNAWAN dalam keadaan terbuka di ganjal dengan besi jendela ;
- bahwa pada saat Terdakwa masuk lewat jendela kamar Saksi RISAL GUNAWAN tidak ada yang Terdakwa rusak ;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam milik Saksi RISAL GUNAWAN ialah untuk Terdakwa pakai sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) Ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan satu orang laki-laki yang bernama Diki Setyawan Bin (Alm) Suardi sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah para terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Diki Setyawan Bin (Alm) Suardi dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah mengambil suatu barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa sedang berada di Lingkas Ujung RT.16 No. 8, Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan melihat jendela kamar rumah saksi RISAL GUNAWAN dalam keadaan terbuka dan hanya di ganjal dengan besi, kemudian terdakwa masuk melalui jendela kamar lalu Terdakwa melihat Saksi RISAL GUNAWAN sedang tertidur selanjutnya Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam di atas meja samping tempat tidur saksi kemudian terdakwa langsung mengambil barang tersebut setelah terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam, terdakwa langsung pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa mengambil mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam milik saksi Risal Gunawan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA,



Terdakwa sedang berada di Lingkas Ujung RT.16 No. 8, Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan melihat jendela kamar rumah saksi RISAL GUNAWAN dalam keadaan terbuka dan hanya di ganjal dengan besi, kemudian terdakwa masuk melalui jendela kamar lalu Terdakwa melihat Saksi RISAL GUNAWAN sedang tertidur selanjutnya Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam di atas meja samping tempat tidur saksi kemudian terdakwa langsung mengambil barang tersebut setelah terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam, terdakwa langsung pergi terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Yang dimaksud dengan dalam sebuah Rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan, pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang sekelilingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA dimana waktu menunjukkan malam hari, dan matahari telah terbenam, selanjutnya *locus delictie* adlah rumah milik saksi Risal Gunawan yang mana perbautan terdakwa dengan cara Terdakwa sedang berada di Lingkas Ujung RT.16 No. 8, Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan melihat jendela kamar rumah saksi Risal Gunawan dalam keadaan terbuka dan hanya di ganjal dengan besi, kemudian terdakwa masuk melalui jendela kamar lalu Terdakwa melihat Saksi RISAL GUNAWAN sedang tertidur selanjutnya Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam di atas meja samping tempat tidur saksi kemudian terdakwa langsung mengambil barang tersebut setelah terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam, terdakwa langsung pergi ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam merupakan barang yang masih berharga dan masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada



terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana an agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Risal Gunawan ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani masa pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Diki Setyawan Bin (Alm) Suardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diki Setyawan Bin (Alm) Suardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna Hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Risal Gunawan**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Abdul Rahman Talib, SH sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, SH., MH dan Alfianus Rumondor, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Abdul Rahman Talib, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Srimiatun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, SH., MH

Abdul Rahman Talib, SH

Alfianus Rumondor, SH

Panitera Pengganti,

Srimiatun, SH